



PUTUSAN
Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riswan Subandi als Kiwang Bin Umaroni
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Raman
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru
Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Riswan Subandi als Kiwang Bin Umaroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN SUBANDI ALS. KIWANG BIN UMARONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RISWAN SUBANDI ALS. KIWANG BIN UMARONI** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
 1. Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 30 cm dan 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu.Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **RISWAN SUBANDI ALS KIWANG BIN UMARONI**, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi JEFFRY PRATAMA ELVANDRY Bin ELDI FERI FIRDAUS pergi menuju ke lapangan Silat yang berada di samping masjid Al'Hidayah tepatnya di dusun I Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian sesampai di lapangan tersebut sudah ada anggota silat lainnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang sudah lebih dulu datang, dikarenakan pada hari itu ada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara test kenaikan tingkat dalam persilatan PSHT (Peraudaraan setia hati terate). Setelah lebih kurang 1 (satu) jam pelaksanaan test tersebut, datang lah Saksi BAYU Warga desa Sumaja Makmur yang menghampiri saksi Jeffry, lalu berkata “ Mas, ade urang kamu ngadangu di depan” (mas ada orang kamu yang menghadang saya di depan), kemudian saksi Jeffry menjawab “ rombongan Siapa? ” (rombongan siapa) dijawab kembali oleh saksi BAYU “ aku dk tau mas “ (saya tidak tahu mas), kemudian saksi Jeffry kembali menjawab “ dimane uhangnye ?” (dimana orangnya) lalu belum sempat saksi BAYU menjawab datanglah saksi Ade Hari Mukti dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi BAYU berkata “ yang inilah mas rombonganye “ (inilah mas rombongannya) mendengar hal tersebut, saksi Jeffry langsung berjalan menuju saksi MUKTI, dan langsung menanyakan “ ngape di adang” (kenapa dihadang) dijawablah oleh saksi MUKTI “ uy kak die tu ngambur ngambur (Nggeber) gas motor” (ui kak dia itu membunyikan suara sepeda motor dengan cara digas-gas keras) lalu saksi Jeffry kembali menjawab “ ini tu tamu ku, kamu dk menghargei aku, aku uhang dusun inilah “ (ini itu tamu saya, kamu tidak menghargai saya lagi, saya orang asal Desa sinilah), kemudian dijawab oleh saksi MUKTI “ Cukah dengan kak “, (coba kalo kamu kak) lalu saksi Jeffry kembali menjawab “ aku dak langsung marah, jadi lok ini bai Rombongan kamu (Sdr MUKTI dan sdr BAYU) endak satu lawan satu “ (saya tidak langsung marah, jadi seperti ini saja Bay, rombongan kamu apa mau satu lawan satu) lalu saksi MUKTI menjawab “ Au “ (iya) dan disusul oleh sdr BAYU menjawab “ Au payu “ (iya ayo), mendengar hal tersebut saksi MUKTI, saksi BAYU dan beserta anggota pencak lainnya menuju lapangan masjid Al’HIDAYAH yang tak jauh dari lapangan tersebut, sesampai disana terjadilah adu mulut antara saksi Jeffry dan saksi ERWAN dan saksi MUKTI, kemudian tak lama dari adu mulut saksi MUKTI Langsung Menelpon terdakwa RISWAN SUBANDI Als KIWANG (orang tua dari saksi MUKTI) dan mengatakan “ Pak cukah kesini dulu, rombongan ini nak ngeroyok aku” (pak coba ke sini dulu rombongan ini mau mengeroyok saya), setelah saksi MUKTI mematikan Handphone, lebih kurang 10 menitan dari menelpon tersebut, datanglah terdakwa dan langsung menghampiri saksi Jeffry yang berada di dalam masjid dan berkata “ Lah melawan nian ape kamu tu” (sudah melawan benar apa kamu itu), lalu saksi Jeffry menjawab “ sabar dulu kak kite bebene” (sabar dulu kak kita selesaikan) kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanannya ke kepala saksi Jeffry sebanyak satu kali, kemudian saksi Jeffry menepis dengan tangan kiri terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut sambil berkata sabar kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut sebanyak lebih kurang 7 (Tujuh) kali akan tetapi tidak mengenai saksi Jeffry dikarenakan saksi Jeffry selalu menahan dengan tangan kirinya, lalu pada saat terdakwa kembali mengayunkan senjata tersebut ujung golok mengenai kepala saksi Jeffry di bagian dahi sebelah kiri saksi Jeffry karna tidak tertahan lagi oleh saksi Jeffry, melihat hal tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam masjid menuju ke jalan di depan masjid, kemudian datanglah saksi KIMONG yang ada di tempat kejadian tersebut, pada saat saksi KIMONG datang, saksi Jeffry langsung berkata “ kak kite bebene dulu, duduk dulu “ (kak kita selesaikan dulu, duduk dulu kak) kemudian saksi Jeffry langsung menjelaskan awal dari kejadian tersebut, setelah menjelaskan saksi KIMONG berkata kepada terdakwa “ sude wang aku bai ngurusinye” (saudah, orang saya saja yang mengurusnya) kemudian setelah itu saksi MUKTI yang menjawab omongan tersebut dan berkata “ kamu tu nak ngadu kami kak “ (kamu itu mau mengadu kami kak)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Jeffry menjawab sambil menghampiri saksi Mukti dan mengajaknya masuk ke dalam masjid “ bukan lok itu, sini dulu dengan kite bebene” (bukan seperti itu, sini dulu kita selesaikan) melihat hal tersebut terdakwa kembali emosi dan tidak terkendali, terdakwa langsung berjalan menuju ke saksi Jeffry dan langsung mengayunkan kembali satu bilah senjata tajam tersebut kepada saksi Jeffry sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Jeffry langsung menepis kembali, setelah itu terdakwa kembali mengayun senjata tajam tersebut ke arah leher saksi Jeffry dengan cara menyamping, lalu pada saat terdakwa mengayunkan tersebut saksi Jeffry langsung menangkap dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong terdakwa sampai terjatuh, kemudian saksi KIMONG, saksi HERWAN bersama saksi REDO langsung meleraikan terdakwa dan saksi Jeffry. Kemudian saksi Jeffry langsung berlari dan meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di dalam hutan di dekat masjid tersebut, dan terdakwa langsung pulang. Berdasarkan laporan dari saksi Jeffry, terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangku berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Berdasarkan Visum et repertum dari Puskesmas Tebat Agung Nomor : 445/02/PKM-TA/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Riska Utami, dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka gores di dahi sebelah kiri diakibatkan kekerasan tajam.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffry Pratama Elvandy Bin Eldi Feri Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Riswan Subandi Als Kiwang Bin Umaroni terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan itu adalah Kimong, Andini, Herwan Anlutan, Bayu dan Mukti;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala saksi tetapi sempat saksi menangkis menggunakan tangan kiri saksi dan pada saat saksi menahan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut ke arah kepala saksi, ujung dari golok mengenai dahi sebelah kiri saksi sehingga dahi saksi luka dan berdarah;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi pergi menuju kelapangan silat yang berada di Dusun I Desa Lubuk Raman. Sesampainya sudah ada anggota silat lainnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang, mengingat pada hari itu ada acara tes kenaikan tingkat dalam persilatan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate). Setelah 1 (satu) jam datang Bayu menghampiri saksi dan mengatakan ada yang menghadangnya namun tidak tahu siapa yang menghadang. Lalu datang anak Terdakwa bernama Mukti dengan menggunakan sepeda motor, lalu Bayu menerangkan rombongan ini yang menghadangnya. Saksi langsung berjalan menuju Mukti dan menanyakan maksudnya dan dijawabnya bahwa Bayu menggeber gas motor. Kemudian saksi menyarankan agar Bayu dan Mukti satu lawan satu jangan pakai rombongan. Mukti dan Bayu menyetujuinya. Lalu saksi, Mukti, Bayu dan beserta anggota pencak lainnya menuju lapangan masjid Al'Hidayah sesampainya terjadi adu mulut antara saksi dan Erwan dengan Mukti. Lalu Mukti langsung menelepon Terdakwa (orang tua dari Mukti) dan meminta Terdakwa datang karena akan dikeroyok. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Terdakwa langsung menghampiri saksi yang berada didalam masjid dan berkata "LAH MELAWAN NIAN APE KAMU TU" lalu saksi menjawab "SABAR DULU KAK KITE BEBENE" lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke kepala saksi sebanyak satu kali, kemudian saksi menepis sambil berkata sabar dan Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali dan saksi selalu menahan dengan tangan kirinya, lalu pada saat Terdakwa kembali mengayunkan senjata tersebut ujung golok mengenai kepala saksi di bagian dahi sebelah kiri karna tidak tertahan lagi oleh saksi, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari dalam masjid menuju ke jalan di depan masjid, kemudian datang Kimong, saksi langsung berkata "KAK KITE BEBENE DULU, DUDUK DULU" kemudian saksi langsung menjelaskan awal dari kejadian tersebut, setelah menjelaskan Kimong berkata kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "SUDE WANG AKU BAI NGURUSINYE" kemudian setelah itu Mukti yang menjawab omongan tersebut dan berkata "KAMU TU NAK NGADU KAMI KAK" kemudian saksi menjawab sambil menghampiri Mukti dan mengajaknya masuk ke dalam masjid dan berkata "BUKAN LOK ITU, SINI DULU DENGAN KITE BEBENE" melihat hal tersebut Terdakwa kembali emosi dan tidak terkendali langsung berjalan menuju ke saksi dan langsung mengayunkan kembali satu bilah senjata tajam tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi tepis kembali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi dengan cara menyamping dan saksi langsung menangkap dengan tangan kanan Terdakwa tersebut dan mendorongnya sampai terjatuh. Lalu saksi masih memegang tangan Terdakwa tersebut yang memegang senjata tajam, tak lama dari itu ada Kimong dan Herwan bersama Redo yang memegang Terdakwa langsung meleraikan saksi Terdakwa langsung dan saat itu Terdakwa berkata "NAH NGPE KAMU MELANG KAMU NAK MATI" karena hal tersebut Redo berlari ke belakang masjid, lalu setelah itu saksi disuruh oleh Andini untuk berlari meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu saksi langsung berlari dan meninggalkan tempat tersebut lalu bersembunyi di dalam hutan di dekat masjid tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit saksi ditelpon oleh anggota silat saksi dan berkata "KAMI NJEMPUT KANG, DIMANE DENGAN?" kemudian saksi menjawab "TUNGGULA AKU KELUAR, JANGAN DIMATIKAN TELFON" lalu saksi langsung berjalan keluar dari hutan menuju ke pinggir jalan tempat saksi di jemput, kemudian datang rombongan anggota PSHT, selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Tebat Agung untuk melakukan pengobatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa langsung menyerang saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi mengalami luka dibagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu saksi langsung berobat jalan ke puskesmas dan saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun saksi merasakan pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi dan tidak mengganti biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Airlangga Bin Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Riswan Subandi Als Kiwang Bin Umaroni terhadap korban yang bernama Jeffry Pratama Elvandry Bin Eldi Feri Firdaus;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter;

- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu, saksi sedang berada di pinggir jalan depan Masjid dengan jarak sekitar 20 (dua) puluh meter dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala korban secara berulang kali dan ujung dari golok tersebut mengenai dahi korban sehingga dahi korban luka dan berdarah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.15 WIB saksi berangkat bersama dengan 7 (tujuh) orang rekan saksi lainnya dari Desa Sumaja Makmur menuju Desa Lubuk Raman untuk mengunjungi acara Tes Kenaikan Tingkat Pencak Silat PSHT, pada saat itu saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor RX King kemudian pada saat di jalan tepatnya ditanjakan di dekat tower Desa Lubuk Raman saat itu saksi mengurangi laju kecepatan sepeda motor saksi dan saksi melihat di sebelah kanan tepatnya tempat bakso wonogiri ada sekumpulan remaja yang sedang di tempat tersebut, lalu pada saat lewat dari mereka saksi memasukkan gigi motor tersebut dan saat mengalami kendala slip kopling sehingga menyebabkan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut bersuara besar, selanjutnya sekitar 200 (dua ratus) meter saksi melaju ke depan, saksi di telpon oleh rekan saksi dan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



mengatakan tempat tes sudah saksi lewati, karena terlewat saksi yang saat itu berboncengan dengan Dwik bermaksud menunggu kawan yang terlewat juga di depan kami jadi kami putuskan untuk berbelok ke arah tempat latihan/ lapangan tes. Setelah itu pada saat saksi lewat saksi dengan Dwik dihadang oleh sekumpulan remaja tersebut lalu saksi pun berhenti. Kemudian mereka serentak berkata kepada saksi "NGAPE KAMU NI NGAMBUR NGAMBUR (NGGEBER) GAS" kemudian Dwik turun dan menjauh, jadi disana hanya saksi sendirian dan ada salah satu dari remaja tersebut yang memegang baju saksi kemudian ada yang menampar saksi, lalu setelah itu saksi sedikit menjelaskan kepada mereka akan tetapi tidak ada yang percaya, lalu Mukti berbicara kepada saksi "AKU NI LAH LAME MAKAI MOTOR KOPLING NI, JADI LAH TAU", lalu ada satu orang yang berada di dalam mobil berwarna putih tersebut berkata "SUDAPLAH KESAPLAH" karena mendengar hal tersebut, kami langsung pergi meninggalkan mereka menuju lapangan silat tersebut. Kemudian sesampai di lapangan saksi bertemu dengan korban dengan Redo lalu saksi menjelaskan kejadian yang sebelumnya saksi alami dan saksi berkata "LOKMANE KAK AKU DI ADANG OLEH UHANG DUSUN KAMU" dijawab oleh korban "TAU KAMU URANG NYE BAY" dijawab oleh saksi "IDAK KAK" lalu tak lama dari itu datanglah Mukti bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya, lalu korban langsung mendatangi Mukti dan menanyakan "NGAPE KAMU NGADANG TAMUKU, HARGEI AKUNI" di jawab oleh Mukti "DIE NGAMBUR NGAMBUR (NGGEBER) GAS KAK" lalu dijawab lagi oleh korban "AU TAPI DEK USAH NGADANG NGADANG HARGEI AKU SEBAGAI TUAN RUMAH, INI TAMUKU AKU MALU MEN KAMU LOK ITU" kemudian Mukti diam saja lalu korban kembali berkata "AMAN NDAK NIAN JANGAN KEROYOKAN SATU LAWAN SATU, SANGGUP DENGAN?" kemudian di jawab oleh Mukti "SANGGUP" kemudian saksi juga berkata "SANGGUP" kemudian korban mengajak kami berdua ke teras masjid untuk mencari penyelesaian dari masalah kami tersebut, lalu secara tiba-tiba Mukti menelpon orang tuanya yakni Terdakwa untuk menyuruh datang ke lokasi tersebut. Lebih kurang 10 (sepuluh) menit menunggu datanglah Terdakwa dengan Windik dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok dan memarkirkan motor di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah masjid, lalu pada saat itu saksi di ajak ke belakang oleh seseorang yang saksi tidak tau

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



namanya, kemudian saksi disuruh menunggu di belakang masjid tersebut sampai keadaan kondusif, lebih kurang 1 jam 30 menit saksi berada di bawah saksi melihat korban bersama dengan 4 (empat) orang lainnya lalu saksi pun ikut menyusul dan setiba di rumah tersebut saksi melihat di kepala bagian dahi sebelah kiri korban terdapat luka, kemudian setelah luka tersebut di obati lalu korban langsung pergi ke PuskesmasTebat Agung;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala korban secara berulang kali dan ujung dari golok tersebut mengenai dahi korban sehingga dahi korban luka dan berdarah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, korban mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Redo Apriansyah Bin Hajiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Riswan Subandi Als Kiwang Bin Umaroni terhadap korban yang bernama Jeffry Pratama Elvandry Bin Eldi Feri Firdaus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu, saksi sedang berada tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di dalam Masjid Al'Hidayah tepatnya Dusun I Desa Lubuk Raman, berawal dari saat saksi ingin latihan ada kegiatan kenaikan



tingkat sabuk di Desa Lubuk Raman, setelah itu saksi dan melakukan kegiatan seperti biasanya di lapangan bawah masjid saksi melatih siswa PSHT lainnya, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara keributan di dalam masjid, karena hal tersebut saksi datang pada saat saksi masuk ke pintu saksi melihat langsung Terdakwa sedang mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala tetapi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri karena tidak tertahan lagi oleh korban, ujung golok mengenai dahi sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka dan korban berkata "ADUHH" karena hal tersebut saksi langsung memeluk dari Terdakwa dari untuk melerai dan memisahkan supaya tidak melakukan hal tersebut tetapi Terdakwa langsung berkata kepada saksi "NAH KAMU ECAKAN AKU, DENGAN MATI" karena hal tersebut saksi lepaskan dan langsung lari keluar, setelah itu saat Terdakwa keluar dari masjid saksi mendengar Terdakwa menayakan kepada anggota PSHT dengan berkata "MANE YANG BE TAS TADI" tetapi saksi langsung berlari ke belakang masjid menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala tetapi korban menangkis menggunakan tangan kiri karena tidak tertahan lagi oleh korban, ujung golok mengenai dahi sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, korban mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Andini Fiska Lestari Binti Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Subandi Als Kiwang Bin Umaroni terhadap korban yang bernama Jeffry Pratama Elvandry Bin Eldi Feri Firdaus;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di di dalam Masjid Al Hidayah yang beralamat di Kampung I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter;

- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu, saksi sedang berada tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala korban secara berulang kali dan ujung dari golok tersebut mengenai dahi korban sehingga dahi korban luka dan berdarah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi datang bersama dengan 3 (tiga) orang anak saksi ke lapangan silat di Dusun I Desa Lubuk Raman untuk melatih silat, sesampainya saksi bersama dengan rombongan anggota PSHT melakukan rapat untuk penempatan siswa tes, kemudian setelah mendapatkan tempat tes saksi mendapat bagian di Pos I bagian fisik mental, kemudian lebih kurang 1 (satu) jam melaksanakan tes saksi melihat ada keramaian di luar masjid, kemudian saksi berjalan menuju ke masjid tersebut, sesampai disana saksi melihat sudah ada korban, Mukti, Bayu dan anggota PSHT lainnya, lalu saksi mendengar perkataan dari Mukti "TUNGGULAH ADE YANG DATANG KELE KESINI" kemudian setelah itu saksi kembali lagi ke lapangan, lebih kurang 10 (sepuluh) menit saksi di lapangan, ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dan memarkirkan sepeda motor di dekat lapangan, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa dan Windik, kemudian saksi melihat dua orang tersebut berjalan menuju ke masjid sambil Terdakwa mengeluarkan satu bilah senjata tajam dan berkata "MELAWAN DISNI, MENCAK PEDIE INI, SINI ADAPI AKU SAPE" mendengar hal itu lalu korban berkata "NGAPE KAK" kemudian Terdakwa berkata lagi "NAH DENGAN NEH MELAWAN, SINI MEN MELAWAN NAK KU KAPAK, LAWAN AKU INI" kemudian Mukti anak dari Terdakwa berkata sambil menahan Terdakwa "SUDE YAH, SUDE YAH" kemudian Terdakwa menjawab "NAH DENGAN, DIAMLAH DENGAN"

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat korban di dalam masjid tersebut, sesampai di dekat korban, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke arah kepala korban namun berhasil di tangkis oleh korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut yang saksi tidak tahu berapa kali karena saksi langsung berlari untuk mengamankan anak saksi yang berada di dalam masjid tersebut, lalu pada saksi melihat saat itu korban sudah tersandar di pembatas sholat di masjid, saat itu Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut dan korban kembali menangkis senjata tersebut dengan kedua tangan yang disilangkan, namun ujung dari senjata tajam tersebut berhasil mengenai kepala bagian dahi sebelah kiri, kemudian korban berkata "NAH KAK LUKE AKU" kemudian Terdakwa Terdakwa langsung pergi keluar menuju ke sepeda motornya, lalu datanglah Kimong sambil memarahi korban, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dan langsung mengayunkan kembali senjata tajam tersebut pada saat mengayunkan senjata tersebut tangan kanan dari Terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut di pegang oleh korban dan korban mendorong Terdakwa sampai keluar dari jendela. Setelah itu korban berlari menuju ke pintu belakang masjid dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke pintu masjid, setelah itu saksi langsung menemui korban di belakang masjid tepatnya di dekat kamar mandi dan berkata "JEF BELARI LAH, SELAMATKAN NYAWE DENGAN UHANG LAH MBAWE PARANG PULE ATU, MATI NIAN TUBUH DENG KU YAKNI" lalu Kimong yang kembali ke rumah yang berjarak 100 (seratus) meter dari masjid untuk mengambil sebilah parang yang juga dibawa ke masjid dengan dipegang menggunakan tangan kanan namun tidak mengayunkan parang hanya di pegang saja, kemudian setelah saksi mengatakan hal tersebut, korban pun berlari menuju ke dalam hutan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit di dalam hutan saksi menyuruh kepada seseorang yang tidak saksi kenal untuk membawakan P3K untuk korban karena korban telah terluka, kemudian saksi tidak tau siapa yang menghubungi korban akan tetapi saksi mendapat kabar bahwa korban sudah berada di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berulang kali ke arah kepala korban secara berulang kali dan ujung dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok tersebut mengenai dahi korban sehingga dahi korban luka dan berdarah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, korban mengalami luka di bagian dahi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter adalah alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yakni;

1. Saksi Ade Hari Mukti Prayoga Bin Riswan Subandi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Saksi Bayu melewati jalan sambil menggeberkan gas sepeda motornya saat saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi. Kemudian Saksi Bayu kembali lagi dan langsung saksi hadang dan menegurnya untuk tidak menggeberkan gas sepeda motornya. Kemudian saat saksi dan teman saksi datang ke lapangan tempat saksi biasa nongkrong lalu datanglah Korban serta kelompoknya dan menegur saksi bapakmu siapa berani melawan kalau berani satu lawan satu". Lalu saksi menelpon Terdakwa dan mengabarkan bahwa saksi akan dikeroyok. Setelah 15 (lima belas) menit saksi menelepon, Terdakwa mendatangi Korban;

- Bahwa Terdakwa datang setelah saksi telepon karena merasa diremehkan;

- Bahwa Saksi tidak ada dipukul oleh kelompok;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban karena saksi langsung disuruh pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dikerumuni oleh kelompok karena saksi disangka akan mengeroyok Saksi Bayu;

- Bahwa Saksi sempat menegur dan menghadang Saksi Bayu untuk tidak menggeber gas sepeda motor miliknya ;

- Bahwa Terdakwa saat datang membawa golok;

- Bahwa permasalahan awal keributan antara Terdakwa dan Korban karena saksi menelepon Terdakwa dan mengabarkan bahwa saksi dikerumuni dan akan dikeroyok oleh kelompok dimana saat itu Korban bertanya kepada saksi "kamu anak siapa", "bapakmu siapa berani

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan kalau berani satu lawan satu". Setelah 15 (lima belas) menit saksi menelepon, Terdakwa mendatangi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan itu adalah saksi Jeffry Pratama Elvandry Bin Eldi Feri Firdaus warga Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saat anak Terdakwa yang bernama Mukti menelepon Terdakwa, yang mana anak Terdakwa mengatakan sedang dikeroyok oleh korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Masjid AL Hidayah yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, awalnya Terdakwa ditelepon anak Terdakwa yang bernama Mukti yang mengatakan kepada Terdakwa "YAH UHANG NAK NGEROYOK AKU, TULONG AKU, DIE OMONGKAN KE KAMU, SAPE NAME BAPANG KAMU, ANAK SAPE KAMU, KATEKAN KEBAPANG KAMU KESINI BELAGE AN AKU" kemudian Terdakwa menjawab "AO, TUNGGULAH KAGI AKU KESANE BENEKENYE" pada saat itu Terdakwa sedang mancing di dekat rumah dan golok sudah Terdakwa bawa yang Terdakwa selipkan di pinggang. Kemudian Terdakwa mendatangi anak Terdakwa di Masjid dan Terdakwa langsung berkata "SAPE AJONG ANAKKU BELAGE TADI, UKAN YE BENATANG ANAKKU DI ADU-ADU, NAK NGEROYOK" kemudian korban, mendekati Terdakwa dan mengatakan "INI SALAH PAHAM KK" dan Terdakwa menjawab, "MEN SALAH PAHAM APE AJAK URANG TUENYE BELAGE, ANAK YE DENGAN TATANG, dikarenakan Terdakwa sangat emosi lalu Terdakwa mengambil golok dari pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa mengayunkan golok tersebut dengan tangan kanan kearah leher sebanyak 2 (dua) kali tetapi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



korban, menangkis menggunakan tangan kiri hingga tidak mengenai korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan dan Terdakwa dan berkata kepada korban "SUDEH KEPALANGAN DENGAN NAK BELAGE AN AKU KITE BELAGE DISINI" kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok dengan tangan kanan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan ayunan pertama berhasil di tangkis korban menggunakan tangannya dan ayunan kedua pergelangan tangan Terdakwa berhasil ditangkap oleh korban dengan menggunakan tangan kanan tetapi ujung golok mengenai dahi korban sehingga dahi korban mengalami luka, lalu korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Setelah itu ada dua orang yang meleraikan Terdakwa yaitu anak Terdakwa dan satu orang lain yang tidak Terdakwa kenal, karena hal tersebut Terdakwa mengatakan lalu Terdakwa berkata "APE KAMU MELANG KAMU NAK MATI". Kemudian korban di ajak ke arah belakang masjid oleh seseorang dan Terdakwa di suruh pergi oleh Kimong sambil membawa golok;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa Anak Terdakwa tidak dikeroyok dan tidak ada luka;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu korban hanya mengalami luka dibagian dahi karena terkena ujung golok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa golok karena sehabis memancing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sering ribut di kampung karena dulu sempat ikut LSM;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pasar adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tebat Agung Nomor : 445/02/PKM-TA/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Riska Utami, dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka gores di dahi sebelah kiri diakibatkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JEFFRY PRATAMA ELVANDRY Bin ELDI FERI FIRDAUS;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi JEFFRY PRATAMA ELVANDRY Bin ELDI FERI FIRDAUS pergi menuju ke lapangan Silat yang berada di samping masjid Al'Hidayah tepatnya di dusun I Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian sesampai di lapangan tersebut sudah ada anggota silat lainnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang sudah lebih dulu datang, dikarenakan pada hari itu ada acara test kenaikan tingkat dalam persilatan PSHT (Peraudaraan setia hati terate). Setelah lebih kurang 1 (satu) jam pelaksanaan test tersebut, datang lah Saksi BAYU Warga desa Sumaja Makmur yang menghampiri saksi Jeffry, lalu berkata " Mas, ade urang kamu ngadangu di depan" (mas ada orang kamu yang menghadang saya di depan), kemudian saksi Jeffry menjawab " rombongan Siapa? " (rombongan siapa) dijawab kembali oleh saksi BAYU " aku dk tau mas " (saya tidak tahu mas), kemudian saksi Jeffry kembali menjawab " dimane uhangnye ?" (dimana orangnya) lalu belum sempat saksi BAYU menjawab datangnya sdr Ade Hari Mukti dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi BAYU berkata " yang inilah mas rombonganye " (inilah mas rombongannya) mendengar hal tersebut, saksi Jeffry langsung berjalan menuju sdr MUKTI, dan langsung menanyakan " ngape di adang" (kenapa dihadang) dijawablah oleh sdr MUKTI " uy kak die tu ngambur ngambur (Nggeber) gas motor" (ui kak dia itu membunyi-bunyikan suara sepeda motor dengan cara digas-gas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras) lalu saksi Jeffry kembali menjawab “ ini tu tamu ku, kamu dk menghargei aku, aku uhang dusun inilah “ (ini itu tamu saya, kamu tidak menghargai saya lagi, saya orang asal Desa sinilah), kemudian dijawab oleh sdr MUKTI “ Cukah dengan kak “, (coba kalo kamu kak) lalu saksi Jeffry kembali menjawab “ aku dak langsung marah, jadi lok ini bai Rombongan kamu (Sdr MUKTI dan saksi BAYU) endak satu lawan satu “ (saya tidak langsung marah, jadi seperti ini saja Bay, rombongan kamu apa mau satu lawan satu) lalu sdr MUKTI menjawab “ Au “ (iya) dan disusul oleh saksi BAYU menjawab “ Au payu “ (iya ayo), mendengar hal tersebut saksi MUKTI, saksi BAYU dan beserta anggota pencak lainnya menuju lapangan masjid Al’HIDAYAH yang tak jauh dari lapangan tersebut, sesampai disana terjadilah adu mulut antara saksi Jeffry dan sdr ERWAN dan sdr MUKTI, kemudian tak lama dari adu mulut saksi MUKTI Langsung Menelpon terdakwa RISWAN SUBANDI Als KIWANG (orang tua dari saksi MUKTI) dan mengatakan “ Pak cukah kesini dulu, rombongan ini nak ngeroyok aku” (pak coba ke sini dulu rombongan ini mau mengeroyok saya), setelah sdr MUKTI mematikan Handphone, lebih kurang 10 menitan dari menelpon tersebut, datanglah terdakwa dan langsung menghampiri saksi Jeffry yang berada di dalam masjid dan berkata “ Lah melawan nian ape kamu tu” (sudah melawan benar apa kamu itu), lalu saksi Jeffry menjawab “ sabar dulu kak kite bebene” (sabar dulu kak kita selesaikan) kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanannya ke kepala saksi Jeffry sebanyak satu kali, kemudian saksi Jeffry menepis dengan tangan kiri terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut sambil berkata sabar kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut sebanyak lebih kurang 7 (Tujuh) kali akan tetapi tidak mengenai saksi Jeffry dikarenakan saksi Jeffry selalu menahan dengan tangan kirinya, lalu pada saat terdakwa kembali mengayunkan senjata tersebut ujung golok mengenai kepala saksi Jeffry di bagian dahi sebelah kiri saksi Jeffry karna tidak tertahan lagi oleh saksi Jeffry, melihat hal tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam masjid menuju ke jalan di depan masjid, kemudian datanglah sdr KIMONG yang ada di tempat kejadian tersebut, pada saat sdr KIMONG datang, saksi Jeffry langsung berkata “ kak kite bebene dulu, duduk dulu “ (kak kita selesaikan dulu, duduk dulu kak) kemudian saksi Jeffry langsung menjelaskan awal dari kejadian tersebut, setelah menjelaskan sdr KIMONG berkata kepada terdakwa “ sude wang aku bai ngurusinye”

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah, orang saya saja yang mengurusnya) kemudian setelah itu sdr MUKTI yang menjawab omongan tersebut dan berkata “ kamu tu nak ngadu kami kak “ (kamu itu mau mengadu kami kak) kemudian saksi Jeffry menjawab sambil mengahimpiri sdr Mukti dan mengajaknya masuk ke dalam masjid “ bukan lok itu, sini dulu dengan kite bebene” (bukan seperti itu, sini dulu kita selesaikan) melihat hal tersebut terdakwa kembali emosi dan tidak terkendali, terdakwa langsung berjalan menuju ke saksi Jeffry dan langsung mengayunkan kembali satu bilah senjata tajam tersebut kepada saksi Jeffry sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Jeffry langsung menepis kembali, setelah itu terdakwa kembali mengayun senjata tajam tersebut ke arah leher saksi Jeffry dengan cara menyamping, lalu pada saat terdakwa mengayunkan tersebut saksi Jeffry langsung menangkap dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong terdakwa sampai terjatuh, kemudian sdr KIMONG, sdr HERWAN bersama saksi REDO langsung meleraikan terdakwa dan saksi Jeffry. Kemudian saksi Jeffry langsung berlari dan meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di dalam hutan di dekat masjid tersebut, dan terdakwa langsung pulang. Berdasarkan laporan dari saksi Jeffry, terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangku berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Puskesmas Tebat Agung Nomor : 445/02/PKM-TA/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Riska Utami, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka gores di dahi sebelah kiri diakibatkan kekerasan tajam;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu saksi Jeffry langsung berobat jalan ke puskesmas dan saksi Jeffry masih bisa beraktifitas seperti biasa namun saksi merasakan pusing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi Jeffry; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Riswan Subandi als Kiwang Bin Umaroni, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jeffry;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi JEFFRY PRATAMA ELVANDRY Bin ELDI FERI FIRDAUS pergi menuju ke lapangan Silat yang berada di samping masjid Al'Hidayah tepatnya di dusun I Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, kemudian sesampai di lapangan tersebut sudah ada anggota silat lainnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang sudah lebih dulu datang, dikarenakan pada hari itu ada acara test kenaikan tingkat dalam persilatan PSHT (Peraudaraan setia hati terate). Setelah lebih kurang 1 (satu) jam pelaksanaan test tersebut, datang lah Saksi BAYU Warga desa Sumaja Makmur yang menghampiri saksi Jeffry, lalu berkata " Mas, ade urang kamu ngadangu di depan" (mas ada orang kamu yang menghadang saya di depan), kemudian saksi Jeffry menjawab " rombongan Siapa? " (rombongan siapa) dijawab kembali oleh saksi BAYU " aku dk tau mas " (saya tidak tahu mas), kemudian saksi Jeffry kembali menjawab " dimane uhangnye ?" (dimana orangnya) lalu belum sempat saksi BAYU menjawab datanglah sdr Ade Hari Mukti dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi BAYU berkata " yang inilah mas rombonganye " (inilah mas rombongannya) mendengar hal tersebut, saksi Jeffry langsung berjalan menuju sdr MUKTI, dan langsung menanyakan " ngape di adang" (kenapa dihadang) dijawablah oleh sdr MUKTI " uy kak die tu ngambur ngambur (Nggeber) gas motor" (ui kak dia itu membunyi-bunyikan suara sepeda motor dengan cara digas-gas keras) lalu saksi Jeffry kembali menjawab " ini tu tamu ku, kamu dk menghargei aku, aku uhang dusun inilah " (ini itu tamu saya, kamu tidak menghargai saya lagi, saya orang asal Desa sinilah), kemudian dijawab oleh sdr MUKTI " Cukah dengan kak ", (coba kalo kamu kak) lalu saksi Jeffry kembali menjawab " aku dak langsung marah, jadi lok ini bai Rombongan kamu (Sdr MUKTI dan saksi BAYU) endak satu lawan satu " (saya tidak langsung marah, jadi seperti ini saja Bay, rombongan kamu apa mau satu lawan satu) lalu sdr MUKTI menjawab " Au " (iya) dan disusul oleh saksi BAYU menjawab " Au payu " (iya ayo), mendengar hal tersebut saksi MUKTI, saksi BAYU dan beserta anggota pencak lainnya menuju lapangan masjid Al'HIDAYAH yang tak jauh dari lapangan tersebut, sesampai disana terjadilah adu mulut antara saksi Jeffry dan sdr ERWAN dan sdr MUKTI, kemudian tak lama dari adu mulut saksi MUKTI Langsung Menelpon terdakwa RISWAN SUBANDI Als KIWANG (orang tua dari saksi MUKTI) dan mengatakan " Pak cukah kesini dulu, rombongan ini nak ngeroyok aku" (pak coba ke sini dulu rombongan ini mau mengeroyok saya), setelah sdr MUKTI mematikan Handphone, lebih kurang 10 menitan dari menelpon tersebut, datanglah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung menghampiri saksi Jeffry yang berada di dalam masjid dan berkata “ Lah melawan nian ape kamu tu” (sudah melawan benar apa kamu itu), lalu saksi Jeffry menjawab “ sabar dulu kak kite bebene” (sabar dulu kak kita selesaikan) kemudian terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanannya ke kepala saksi Jeffry sebanyak satu kali, kemudian saksi Jeffry menepis dengan tangan kiri terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut sambil berkata sabar kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali akan tetapi tidak mengenai saksi Jeffry dikarenakan saksi Jeffry selalu menahan dengan tangan kirinya, lalu pada saat terdakwa kembali mengayunkan senjata tersebut ujung golok mengenai kepala saksi Jeffry di bagian dahi sebelah kiri saksi Jeffry karna tidak tertahan lagi oleh saksi Jeffry, melihat hal tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam masjid menuju ke jalan di depan masjid, kemudian datanglah sdr KIMONG yang ada di tempat kejadian tersebut, pada saat sdr KIMONG datang, saksi Jeffry langsung berkata “ kak kite bebene dulu, duduk dulu “ (kak kita selesaikan dulu, duduk dulu kak) kemudian saksi Jeffry langsung menjelaskan awal dari kejadian tersebut, setelah menjelaskan sdr KIMONG berkata kepada terdakwa “ sude wang aku bai ngurusinye” (saudah, orang saya saja yang mengurusnya) kemudian setelah itu sdr MUKTI yang menjawab omongan tersebut dan berkata “ kamu tu nak ngadu kami kak “ (kamu itu mau mengadu kami kak) kemudian saksi Jeffry menjawab sambil menghampiri sdr Mukti dan mengajaknya masuk ke dalam masjid “ bukan lok itu, sini dulu dengan kite bebene” (bukan seperti itu, sini dulu kita selesaikan) melihat hal tersebut terdakwa kembali emosi dan tidak terkendali, terdakwa langsung berjalan menuju ke saksi Jeffry dan langsung mengayunkan kembali satu bilah senjata tajam tersebut kepada saksi Jeffry sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Jeffry langsung menepis kembali, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi Jeffry dengan cara menyamping, lalu pada saat terdakwa mengayunkan tersebut saksi Jeffry langsung menangkap dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong terdakwa sampai terjatuh, kemudian sdr KIMONG, sdr HERWAN bersama saksi REDO langsung meleraikan terdakwa dan saksi Jeffry. Kemudian saksi Jeffry langsung berlari dan meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di dalam hutan di dekat masjid tersebut, dan terdakwa langsung pulang. Berdasarkan laporan dari saksi Jeffry,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Rambang Dangku berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Puskesmas Tebat Agung Nomor: 445/02/PKM-TA/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mutiara Riska Utami, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka gores di dahi sebelah kiri diakibatkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Jeffry masih bisa beraktifitas seperti biasa namun merasakan pusing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Subandi als Kiwang Bin Umaroni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24